



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 163 / Pid.B / 2022 / PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aris Suwandono;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun/ 28 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kumendung, Desa Kumendung Rt.03  
Rw.01, Kecamatan Muncar, Kabupaten  
Banyuwangi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan 23 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 1 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 1 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aris Suwandono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama ... (...) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis **Dirampas untuk Dimusnahkan;**
    - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam **Dirampas untuk Negara;**
    - 1 (satu) buah ATM BNI nomor 5264220571320476 **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;**
    - Uang tunai senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan truck tronton box merk UD Truck tahun 2017 warna merah, box warna hitam nopol L-8875-UA Noka JPCZZ30C8JT019288 Nosin GH8457942A1P, 1 (satu) buah STNK kendaraan truck tronton box merk UD Truck tahun 2017 warna merah, box warna hitam nopol L-8875-UA Noka JPCZZ30C8JT019288 Nosin GH8457942A1P atas nama PT PUTRA ANUGRAH PERSADA, FOTO COPY Surat Jalan dari PT BERKAH MANIS MAKMUR dengan nomor 220007840 tanggal 9 Agustus 2022 jenis kendaraan truck nopol L-8875-UA **Dikembalikan kepada PT. Mahameru Lintas Abadi melalui Saksi FERDINAND LEO HARIYANTO RADJASA;**
  4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIS SUWANDONO, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan raya Ngawi - Caruban Desa Munggut Padas Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa bekerja di PT. MAHAMERU LINTAS ABADI yang bergerak dibidang jasa trucking (ekspedisi) beralamat di Margomulyo Indah Surabaya sejak tahun 2020 sebagai sopir lepas dan tidak ada kontrak kerja atau perjanjian kerja dengan PT. Mahameru Lintas Abadi tersebut;

Bahwa tugas terdakwa sebagai sopir truck tronton box adalah mengambil dan mengantar barang sampai tujuan sesuai perintah dari atasan terdakwa dan terdakwa bertugas sebagai tim yang mengangkut barang dengan tujuan ke gudang-gudang Indofood, Kapal Api, Garuda Food, Yupi, Tiga Pilar, Imas, The Kartini dan Indolacto, khusus perusahaan yang menggunakan bahan gula pasir dan rata-rata sebulan 3 kali pengiriman dengan tujuan wilayah Jatim;

Bahwa terdakwa mendapat bayaran dengan sistem borongan yaitu dibayar setiap kali muat barang dengan menyesuaikan rute serta mendapat bonus bulanan atas kebersihan kendaraan sebulan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022, PT. Mahameru Lintas Abadi mendapat order untuk mengangkut gula rafinasi dari PT. Berkah Manis Makmur yang beralamat di Cikande Serang Banten, setelah mendapatkan order dari PT. Berkah Manis Makmur lalu saksi ASTRIA ANDARINI SUSIATI selaku pengurus di PT. Mahameru Lintas Abadi memerintahkan terdakwa melalui aplikasi HP BMM SPT (Berkah Manis Makmur) melalui barcode yang dikirim melalui aplikasi tersebut dan terdakwa menerima order tersebut untuk mengangkut gula rafinasi sebanyak 30 ton atau 600 sak dengan berat Persak @ 50 Kg dari PT. Berkah Manis Makmur dengan menggunakan kendaraan tronton box kabin warna merah dan box warna hitam,

*Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2017 Nopol L 8875 UA dengan tujuan PT. YUPI INDO JELLY GUM yang beralamat di Karanganyar Jateng;

Bahwa untuk rute Cikande - Sragen terdakwa mendapat uang jalan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Rekening BNI milik terdakwa dengan rincian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos muat, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang BBM sesuai rute, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang bongkar, sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk uang tol, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan, jadi terdakwa menerima uang bersih sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa ternyata terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sesuai perintah dari pengurus PT. MAHAMERU LINTAS ABADI dimana terdakwa kemudian menyuruh saksi SUSANTO (berkas perkara terpisah) untuk menggantikannya menjalankan kendaraan tronton box kabin warna merah dan box warna hitam, tahun 2017 Nopol L 8875 UA dengan muatan gula rafinasi sebanyak 30 ton atau 600 sak dari PT. Berkah Manis Makmur menuju PT. Yupi Indo Jelly Gum lalu terdakwa menyerahkan SIM beserta surat jalan pengiriman barang PT. Berkah Manis Makmur tertanggal 9 Agustus 2022 kepada saksi SUSANTO agar supaya mudah masuk kedalam gudang dan bisa memuat gula sesuai order;

Bahwa setelah saksi SUSANTO menjalankan tugasnya sebagai sopir cadangan lalu ditengah perjalanan terdakwa menghubungi saksi NURUL AMIN als. GUNDUL (berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya untuk menjual gula rafinasi yang dibawa oleh saksi SUSANTO setelah itu saksi NURUL AMIN als GUNDUL menghubungi Sdr. HENDRA SETIAWAN als KEMON (berkas perkara terpisah) dan memintanya agar mencari pembeli didaerah Ngawi kemudian mendapatkan Sdr. JATMIKO (berkas perkara terpisah) sebagai pembelinya;

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 saksi NURUL AMIN als GUNDUL menyampaikan kepada terdakwa jika harga jual gula rafinasi sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sak namun keesokan harinya tanggal 11 Agustus 2022 saksi NURUL AMIN als GUNDUL menyampaikan lagi jika gula rafinasi laku seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sak dan total harga 600 sak atau 30 ton sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu dipotong uang rokok sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa ternyata Sdr. HENDRA SETIAWAN als KEMON dan Sdr. JATMIKO telah terjadi kesepakatan harga gula rafinasi tersebut sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sak sehingga total harga 600 sak atau 30 ton gula rafinasi sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

*Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saksi NURUL AMIN als GUNDUL bersama dengan saksi SUYANTO als YANTO (sopirnya), Sdr. HENDRA SETIAWAN als KEMON dan Sdr. JATMIKO ketemuan dengan saksi SUSANTO di Desa. Mbulong Kec. Ngawi Kab. Ngawi (Ring road Ngawi) selanjutnya membongkar muatan gula di halaman rumah Sdr. JATMIKO dimana saat itu saksi SUSANTO melaporkan kegiatan bongkar muatan tersebut kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya Sdr. JATMIKO menyerahkan uang hasil penjualan gula rafinasi sebesar Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi NURUL AMIN als. GUNDUL sementara terdakwa menerima uang dari saksi NURUL AMIN als GUNDUL sebesar Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 terdakwa menerima transferan dari saksi NURUL AMIN als GUNDUL uang hasil penjualan gula rafinasi ke rekening BNI an. BELLA NURUL HIKMAH sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 terdakwa transfer ke rekening Mandiri an. SUSANTO sebagai upah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 terdakwa menerima transferan lagi dari saksi NURUL AMIN als GUNDUL sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa uang tadi selain dipergunakan oleh terdakwa untuk upah kepada saksi SUSANTO juga untuk membayar hutang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp.43.500.000,-(empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang hanya tersisa Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Berkah Manis Makmur selaku pemilik gula rafinasi yang ada di Cikande Serang Banten serta PT. Mahameru Lintas Abadi selaku pihak ekspedisi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUSANTO berhasil ditangkap oleh petugas Ditreskrim Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 Wib pada saat tidur di rumah orang tua terdakwa di Dsn/Ds. Kemendung Rt. 03/01 Kec. Muncar Banyuwangi selanjutnya diamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) unit HP warna hitam merk XIOMI, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

*Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Ferdinand Leo Hariyanto Radjasa**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa sekira bulan Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 bertempat di Karangsari Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa seijin pihak perusahaan PT. Mahameru Lintas Abadi telah menjual atas barang yang diangkutnya berupa gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton atau 600 (enam ratus) sak dan persak berat @ 50 Kg yang sebelumnya gula rafinasi tersebut setelah diambil dari PT Berkah Manis Makmur yang beralamat di Serang banten kemudian diangkut dengan menggunakan kendaraan jenis truk tronton Box warna merah tahun 2017 dengan Nopol L 8875 UA untuk dikirim ke PT. YUPI INDO JELLY GUM Karanganyar Jawa Tengah;
- Bahwa benar PT. Mahameru Lintas Abadi bergerak dibidang Jasa Angkutan barang melalui darat (ekspedisi) dan Saksi bekerja sebagai Pengurus PT. Mahameru Lintas Abadi Surabaya dan tugas tanggung jawab saksi adalah untuk mengatur sopir, memberikan order muatan kepada sopir dan memonitor perbaikan kendaraan apabila ada kerusakan dijalan;
- Bahwa PT. Mahameru Lintas Abadi pernah mengangkut gula rafinasi yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, sekitar 15.52 Wib dan armada yang digunakan untuk mengangkut gula rafinasi adalah truk tronton Box warna merah tahun 2017 Nopol L 8875 UA Noka JPCZZ30C8JT019288, Nosing GH8457942A1P;
- Bahwa gula rafinasi yang diangkut dengan menggunakan truk tronton Box milik PT. Mahameru Lintas Abadi tersebut adalah sebanyak 30 (tiga puluh) ton atau 600 (enam ratus) sak dan persak berat @ 50 Kg dan nama sopir yang membawa gula rafinasi dengan menggunakan truk tronton Box warna merah tahun 2017 Nopol L 8875 UA tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi sopir truk tronton Box Nopol L 8875 UA milik PT. Mahameru Lintas Abadi sejak 1 tahun yang lalu tahun 2021;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi SUSANTO tanpa sepengetahuan Saksi selaku pengurus dan ikut menjadi sopir cadangan di truk yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian gula rafinasi diangkut oleh sopir Terdakwa dan Saksi SUSANTO dengan menggunakan truk milik PT. Mahameru Lintas Abadi dari PT. Berkah Manis Makmur alamat Serang KM 62.5 Desa Cikande Kec. Cikande Serang Banten untuk diantarkan ke alamat tujuan yaitu PT. YUPI INDO JELLY GUM alamat Dsn. Kaliwuluh Lor Ds. Kaliwuluh Kec. Kebak Kramat Kab. Karanganyar Jawa Tengah;
- Bahwa pada kenyataannya gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton yang dibawa dengan cara diangkut oleh sopir Terdakwa dan Saksi. SUSANTO tersebut tidak sampai ditujuan PT. YUPI INDO JELLY GUM;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah dari pengurus PT. Mahameru Lintas Abadi Bagian Barat yaitu Saksi ASTRIA ANDARINI SUSIATI telah mengecek tentang pengiriman gula rafinasi ke PT. YUPI INDO JELLY GUM melalui telpon dan menanyakan kepada staf PT. YUPI INDO JELLY GUM apakah kiriman gula rafinasi telah diterima yang kemudian dijelaskan dari staf PT. YUPI INDO JELLY GUM bahwa gula rafinasi tersebut belum diterima oleh pihak PT. YUPI INDO JELLY GUM yang pada kenyataannya gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton telah diangkut oleh sopir Terdakwa dan Saksi SUSANTO dengan menggunakan truk tronton Box warna merah tahun 2017 Nopol L 8875 UA milik PT. Mahameru Lintas Abadi untuk dikirim ke PT YUPI INDO JELLY GUM;
- Bahwa dari informasi yang diterimanya tersebut kemudian saksi melakukan pelacakan ke unit Truck yang telah terpasang alat GPS untuk mengetahui keberadaan dan posisi truck dan diketahui bahwa Truck tersebut berhenti di Kecamatan Padas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 ada laporan dari masyarakat tentang ditemukannya kendaraan truk tronton Box warna merah tahun 2017 Nopol L 8875 UA yang terparkir dibahu jalan selama 3 (tiga) hari dan tidak ditemukan pengemudinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mendatangi lokasi ditemukannya unit kendaraan truck dan setelah dilakukan pengecekan ternyata muatannya berupa gula rafinasi sudah tidak ada;
- Bahwa menurut saksi sebagai pengurus PT. Mahameru Lintas Abadi bahwa gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton yang diangkut oleh sopir sdr. ARIS SUWANDONO dan SUSANTO dengan menggunakan truk tronton Box warna merah tahun 2017 Nopol L 8875 UA tanpa sepengetahuan dan seijin pengurus

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mahameru Lintas Abadi telah dijual oleh sopir yaitu Terdakwa dan Saksi SUSANTO;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui gula rafinasi tersebut dijual kepada siapa dan dengan harga berapa gula rafinasi sebanyak 30 ton yang dibawa oleh sopir yaitu Terdakwa dan Saksi SUSANTO saat diangkut dengan menggunakan truk tronton Box warna merah Nopol L 8875 UA tersebut dan keberadaan truk tronton tersebut saat ini berada di parkir halte bus terminal lama Ngawi dan saksi parkir ditempat tersebut setelah truk saksi temukan di pinggir jalan tengah sawah Desa Padas Ngawi dalam keadaan muatan kosong;
- Bahwa Saksi telah berusaha menghubungi Terdakwa dan Saksi SUSANTO selaku sopir truk di PT. Mahameru Lintas Abadi pada saat membawa gula dari Serang dengan tujuan Jateng tetapi tidak pernah diangkat atau diterima;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut pihak yang dirugikan adalah pihak ekspedisi PT. Mahameru Lintas Abadi dan nilai kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Saskia Fellisca**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BERKAH MANIS MAKMUR yang beralamat di Mangkuluhur city office tower one lantai 17, Jln. Jendral Gatoto Subroto Kav. 1-3 Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan dan jabatan Saksi sebagai staf marketing sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan PT. BERKAH MANIS MAKMUR tempat saksi bekerja bergerak dalam bidang Pabrik gula rafinasi;
- Bahwa tugas tanggung jawab saksi sebagai Staf Marketing di PT. BERKAH MANIS MAKMUR tersebut menjual barang berupa gula rafinasi dan mengatur pengiriman barang ke pihak customer;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi FERDINAN LEO HARIYANTO RADJASA selaku karyawan / staf PT. MAHAMERU LINTAS ABADI tetapi saksi belum pernah bertemu dengan Saksi FERDINAN LEO HARIYANTO RADJASA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah sopir PT. MAHAMERU LINTAS ABADI yang mengambil barang berupa gula rafinasi digudang PT. BERKAH MANIS MAKMUR yang beralamat di Jln. Raya Jakarta Serang KM 62,5 Ds. Cikande Kec. Cikande Serang Banten;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BERKAH MANIS MAKMUR bekerjasama dengan PT. MAHAMERU LINTAS ABADI untuk melakukan pengantaran barang gula rafinasi sejak sekitar tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa bentuk kerjasama tersebut yaitu barang yang dimuat oleh PT. MAHAMERU LINTAS ABADI menggunakan truck tronton box akan dilakukan penyegelan oleh PT. BERKAH MANIS MAKMUR jika barang sudah keluar dari pabrik maka semua bentuk kerusakan/kehilangan merupakan tanggung jawab dari PT. MAHAMERU LINTAS ABADI;
- Bahwa barang yang dijual tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. MAHAMERU LINTAS ABADI oleh Terdakwa yang merupakan sopir dari PT. MAHAMERU LINTAS ABADI adalah gula rafinasi sejumlah 600 (enam ratus) karung dengan berat 30 (tiga puluh) ton yang diangkut menggunakan truck tronton box warna merah tahun 2017 Nopol L 8875 UA merk Nissan Noka JPCZZ30C8JT019288 Nosin GH8457942A1P warna kepala merah dan box berwarna hitam dan gula rafinasi sejumlah 600 (enam ratus) karung dengan berat 30 (tiga puluh) ton tersebut adalah milik PT. BERKAH MANIS MAKMUR yang sudah diserahkan dan menjadi tanggung jawab PT. MAHAMERU LINTAS ABADI selaku jasa transportasi yang akan dikirim ke PT. YUPI INDO JELLY GUM yang beralamat di Jambangan Grompol Kali wuluh Kebak Kramat Karang Anyar;
- Bahwa sesuai dengan surat jalan truck memuat barang digudang PT. BERKAH MANIS MAKMUR pada tanggal 9 Agustus 2022 dan estimasi perjalanan 2 s/d 3 hari perjalanan dan perkiraan barang akan sampai ditujuan PT. YUPI INDO JELLY GUM sekira tanggal 12 Agustus 2022, dan truck yang memuat barang berupa gula rafinasi sejumlah 600 karung dengan berat 30 ton digudang PT. BERKAH MANIS MAKMUR yang beralamat di Jln. Raya Jakarta Serang KM 62,5 Ds. Cikande Kec. Cikande Serang Tangerang Banten dan pada saat Terdakwa memuat gula rafinasi menggunakan truck tronton box, warna merah, tahun 2017, Nopol L 8875 UA, merk Nissan Noka JPCZZ30C8JT019288 Nosin GH8457942A1P, warna kepala merah dan box berwarna hitam dengan nomor seal/sagel 162296 – 162301;
- Bahwa harga dari barang berupa gula rafinasi sejumlah 600 karung dengan berat 30 ton yang digelapkan oleh Terdakwa selaku sopir PT. MAHAMERU LINTAS ABADI untuk harga jual perkilonya kurang lebih Rp 9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) karung gula rafinasi berat 50 (lima puluh) kg sehingga per 1 (satu) karung harga jualnya kurang lebih Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga harga perkiraan terhadap gula rafinasi sejumlah 600 (enam ratus) karung dengan berat 30 (tiga puluh) ton

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual tanpa ijin oleh Terdakwa selaku sopir PT. MAHAMERU LINTAS ABADI adalah kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut pihak yang dirugikan adalah PT. BERKAH MANIS MAKMUR selaku pemilik gula dan PT. MAHAMERU LINTAS ABADI ekspedisi jasa angkutan dengan total nilai kerugian yang dialami kurang lebih Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Susanto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 04.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kemendung Kecamatan Munar Kabupaten Banyuwangi Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim karena Saksi telah turut serta membantu melakukan perbuatan penggelapan berupa gula rafinasi merk Berkah Manis Makmur sebanyak 30 ton dengan rincian masing-masing per@ 50 Kg X 600 karung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi FERDINAND LEO HARIYANTO RADJASA sejak tahun 2021 pada saat Saksi bekerja di PT. Mahameru Lintas Abadi sebagai Driver / Supir hingga sekira bulan Juni / Juli tahun 2022;
- Bahwa mulanya pada akhir bulan Juli 2022 Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menemui di Semarang untuk ikut bekerja bersama dengan Terdakwa selaku supir Truck Tronton dan setibanya di semarang Saksi ikut membantu untuk mengantar menurunkan muatan dan setelah dari Semarang Saksi bersama Terdakwa menuju surabaya untuk memuat barang dan mengirim barang menuju Cirebon;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di PT. Berkah Manis Makmur yang beralamat di Tanggerang Terdakwa mendapat pekerjaan untuk memuat barang namun Saksi diberikan akses oleh Terdakwa selaku supir truk tronton dari PT. Mahameru Lintas Abadi untuk memasukan muatan berupa gula raginasi merk Berkah Makmur Manis sebanyak 30 ton dengan rincian masing-masing per @ 50 kg x 600 karung untuk mengirimkan barang menuju Pabrik Yupi yang beralamat di

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Solo, Jawa Tengah sedangkan Terdakwa berada di garasi pabrik PT. Berkah Manis Makmur;

- Bahwa setelah barang telah masuk kedalam truck tronron Saksi di perintah Terdakwa membawa truck sedangkan Terdakwa tidak ikut melainkan pergi menuju Lampung dikarenakan ada urusan kemudian Saksi berangkat sendirian dan diberi pegangan uang senilai Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk akomodasi perjalanan yang diberikan dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib Saksi berangkat menuju keluar Tol Ngawi menuju desa yang Saksi tidak tahu namanya tepatnya di gang pinggir jalan wilayah Ngawi Saksi memarkir kendaraan truk yang telah Saksi kendarai kemudian Saksi NURUL AMIN Alias GUNDUL menurunkan barang yang ada di dalam truck berupa 30 ton dengan rincian masing-masing per @ 50 kg x 600 karung yang kemudian diletakkan diemperan yang telah di siapkan oleh Saksi NURUL AMIN Alias GUNDUL dan saudara HENDRA SETIAWAN Alias KEMON;
- Bahwa setelah menurunkan muatan truck tronton Saksi bawa menuju pinggir kanan jalan dekat Polsek Ngawi dengan kunci kontak kendaraan Saksi tinggal di dalam truck dan truck oleh Terdakwa dikunci secara manual kemudian Saksi di jemput oleh Saksi NURUL AMIN Alias GUNDUL untuk di antarkan menuju lampu merah ngawi dan kemudian Saksi naik bis menuju Banyuwangi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 saksi mendapatkan uang dari Terdakwa senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari hasil penjualan gula tersebut;
- Bahwa peran masing-masing yang saat itu bertemu dengan Saksi dan kemudian turut menjualkan gula rafinasi sebanyak 30 ton atau 600 sak tersebut antara lain Saksi NURUL AMIN Als GUNDUL yang berperan menghubungi Saksi untuk bertemu di Desa Mbulong Kec. Ngawi Kab. Ngawai/Ring road Ngawi bersama Saksi SUYANTO dan Saksi HENDRA SETIAWAN Alias KEMON untuk menurunkan muatan berupa gula di wilayah Ngawi, Saudara SUYANTO Als YANTO yang berperan bersama Saksi NURUL AMIN Als GUNDUL dan Saksi HENDRA SETIAWAN Alias KEMON untuk bertemu dengan Saksi di Ds. Mbulong Kec. Ngawi Kab. Ngawa/Ring road Ngawi untuk menurunkan muatan berupa gula di wilayah Ngawi, Saudara HENDRA SETIAWAN Als KEMON yang berperan bersama Saksi NURUL AMIN Als GUNDUL dan Saksi SUYANTO Als YANTO yang berperan bersama Saksi NURUL AMIN Als GUNDUL dan Saudara HENDRA SETIAWAN Als

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMON untuk bertemu dengan saksi di Ds. Mbulong Kec. Ngawi Kab. Ngawai/Ring road Ngawi untuk menurunkan muatan berupa gula di wilayah Ngawi;

- Bahwa Truck yang Saksi gunakan untuk mengangkut gula rafinasi sebanyak 30 ton atau 600 sak dari PT. Berkah Manis Makmur Cikande Serang Banten dengan tujuan PT. Yupi Indo Jelly Gum yaitu Tronton Box Nisan Wester, Kepala Warna Merah Box Warna Hitam, Nopol L 8875 UA dan kendaraan tersebut milik PT. Mahameru Lintas Abadi dan saat Saksi mengendarai kendaraan tersebut Saksi tidak ada surat / perintah dari PT. Mahameru Lintas Abadi dan yang memerintahkan Saksi untuk mengangkut gula rafinasi sebanyak 30 ton atau 600 sak dari Tangerang menuju Ngawi Jawa Timur adalah Terdakwa dan pada saat menaikan muatan di Tanggerang Terdakwa memiliki niatan untuk melakukan penjualan barang tanpa ijin yang telah dimuat berupa gula rafinasi merk Berkah Manis Makmur sebanyak 30 ton dengan rincian masing-masing per @ 50 kg x 600 karung;
- Bahwa Saksi menurunkan gula tersebut tidak sepengetahuan / seijin dari perusahaan PT. Mahameru Lintas Abadi;
- Bahwa saat Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim barang yang diamankan dari saksi diantaranya 1 (satu) unit HP VIVO, 1 (satu) buah kartu sim B II Umum, 1 (satu) buah dompet warna Hitam;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang hasil penjualan gula senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Uang tersebut Saksi terima dengan cara di transfer oleh Terdakwa ke rekening mandiri Saksi dengan nomor rekening No 142-00-1786990-9 an SUSANTO dan yang memiliki ide untuk menjual gula rafinasi yang diangkut dari PT. Berkah Manis Makmur Tangerang dan kemudian diturunkan dan dijual di Wilayah Ngawi adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Nurul Amin alian Gundul**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa mulanya pada Hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 Saksi dihubungi melalui HP oleh Terdakwa dan berbicara kepada Saksi," ini rencananya ada barang berupa gula ravinasi dan carikan pembelinya";

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menerima informasi dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi setuju dan langsung mencari-cari pembeli dengan bertanya-tanya kepada saudara HENDRA SETIAWAN yang kemudian saudara HENDRA SETIAWAN menemukan calon pembeli gula tersebut yaitu saudara JATMIKO;
- Bahwa setelah saudara JATMIKO sanggup dan siap untuk membeli gula tersebut kemudian hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib Saksi menghubungi sopir truk yang mengangkut gula ravinasi yaitu Saksi SUSANTO yang telah diberitahu sebelumnya oleh Terdakwa termasuk nomor HP nya Saksi SUSANTO;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib. Saksi bersama dengan saudara SUYANTO dan saudara. HENDRA SETIAWAN dengan membawa kendaraan Honda mobilio warna merah plat nopol S 1547 BS menemui Saksi SUSANTO di rest area jalan Tol Sragen dan dalam pertemuan tersebut Saksi sambil berkenalan dengan Saksi SUSANTO yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang harga gula ravinasi yang akan dijual dan akhirnya Saksi sepakat tentang harga gula ravinasi dimaksud;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib. Saksi bersama sama dengan SUYANTO dan HENDRA SETIAWAN pergi menuju POM bensin Ngawi dengan tujuan menunggu sopir truk yaitu Saksi SUSANTO yang sedang membawa truk tronton warna merah tahun pembuatan 2017 dengan nopol L 8875 UA yang bermuatan gula ravinasi sebanyak 30 ton atau 600 sak;
- Bahwa setelah Saksi bertemu truk yang disopiri oleh Saksi SUSANTO kemudian truk tronton bermuatan gula dimaksud diarahkan oleh Saksi mengikuti dari belakang menuju tempat JATMIKO sebagai pembeli gula ravinasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat JATMIKO kemudian gula yang ada di mobil truk tronton box warna merah nopol L 8875 UA dibongkar/diturunkan di halaman rumah JATMIKO secara keseluruhan yaitu sebanyak 30 ton ( 600 karung) hingga sampai Box truk warna merah tahun pembuatan 2017 dengan nopol L 8875 UA tersebut menjadi kosong / habis;
- Bahwa setelah gula diturunkan/dibongkar di halaman rumah JATMIKO kemudian Saksi menerima uang muka (DP) dari JATMIKO sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 Saksi menerima uang lagi sebagai hasil penjualan gula dari JATMIKO sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Saksi menerima lagi uang hasil penjualan gula dari JATMIKO sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang Saksi terima berjumlah Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan gula ravinasi yang berjumlah Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian dibagi-bagi yaitu untuk Saksi, Terdakwa, Saksi SUSANTO, SUYANTO dan HENDRA SETIAWAN dan Saksi menerima bagian sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut oleh Saksi dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan Saksi tidak pernah menanyakan bahwa gula tersebut pemiliknya siapa dan Saksi telah mengetahui bahwa barang berupa Gula ravinasi tersebut adalah bukan haknya, dan selanjutnya Saksi ditangkap oleh pihak yang berwajib dan kemudian diproses lebih lanjut secara hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi ikut membantu menjualkan gula sebanyak 30 ton (600 sak) tersebut adalah bila gula tersebut terjual maka saksi akan mendapatkan uang dan saksi tidak tahu nama pemilik gula yang saksi jual bersama dengan YANTO dan HENDRA als. KEMON tersebut dan saat melakukan pembongkaran gula didepan rumah sdr. JATMIKO didaerah Ngawi saksi tidak tahu posisi sdr. ARIS SUWANDONO yang menelpon saksi pada waktu itu;
- Bahwa jumlah uang yang didapat dari penjualan gula rafinasi sebanyak 30 ton (600 sak) tersebut sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut kemudian saksi mendapat bagian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun saksi bagi dengan HENDRA als. KEMON dan saksi beri Rp. 15.000.000,- dan Sdr. YANTO saksi kasih Rp. 10.000.000,- dan bagian saksi sebesar Rp. 50.000.000,- saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari saksi;
- Bahwa Peran adanya penjualan gula ravinasi tersebut adalah saksi mencari pembeli dan menerima uang hasil penjualan sebanyak Rp. 210.000.000,- kemudian saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000.000, Terdakwa yang menghubungi saksi untuk membantu menjualkan gula yang ada ditruk tronton box mendapatkan bagian uang hasil penjualan gula sebesar Rp. 135.000.000,- Saksi SUSANTO sebagai sopir truk tronton yang bawa gula rafinasi sebanyak 30 ton mendapatkan uang hasil penjualan saksi tidak tahu, SUYANTO berperan membantu saksi untuk nyetir mobil (Honda Mobilio) dan mendapatkan bagian uang hasil penjualan sebesar Rp. 10.000.000, HENDRA

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. KEMON berperan mencari pembeli dan mendapatkan bagian uang hasil penjualan sebesar Rp. 15.000.000, dan Saksi tidak pernah menanyakan tentang kepemilikan gula yang dijual tersebut kepada Terdakwa yang menyuruh saksi untuk menjual gula dan dengan adanya perbuatan saksi maka pihak yang saksi rugikan adalah pemilik gula namun saksi tidak tahu nama pemilik gula dan nilai kerugian yang dialaminya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Sigit Dwi Susanto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kemendung Rt.03/01 Kec. Muncar Banyuwangi dan saat ditangkap barang yang diamankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna hitam dan uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama team unit III Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim yang di Pimpin oleh KOMPOL TRIE SIS BIANTORO, SPd, Sik, MH (selaku Kanit III Ranmor);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya pelaporan dari Saksi FERDINAN LEO HARIYANTO RADJASA dan berdasarkan Keterangan dari Terdakwa bahwa membawa gula rafinasi tersebut menggunakan truck tronton box, warna merah, tahun 2017, Noka JPCZZ30C8JT019288, Nositin GH8457942A1P, Nopol L 8875 UA dan Terdakwa mengatakan bahwa muatan gula rafinasi beserta truck tersebut diserahkan kepada Saksi SUSANTO untuk dibawa ke wilayah Kab. Ngawi yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi NURUL AMIN als. GUNDUL sedangkan truck tronton box, warna merah, tahun 2017, Noka JPCZZ30C8JT019288, Nositin GH8457942A1P, Nopol L 8875 UA diparkir oleh Saksi SUSANTO dipinggir jalan wilayah Kab. Ngawi dengan keadaan muatan berupa gula kosong / tidak ada;
- Bahwa Saksi SUSANTO adalah orang yang membantu dari Terdakwa untuk mengantarkan muatan gula rafinasi beserta truck dari PT. Berkah Manis Makmur yang beralamat di Serang KM 62.5 Ds. Cikande Serang Banten menuju ke Saksi NURUL AMIN als. GUNDUL di Wilayah Kab. Ngawi dan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NURUL AMIN als. GUNDUL adalah orang yang membantu Terdakwa untuk membawa muatan gula rafinasi dari Saksi SUSANTO yang selanjutnya menyuruh menjualkan;

- Bahwa bukti Terdakwa membawa gula beserta truck tersebut dari keterangan saksi FERDINAN LEO HARIYANTO RADJASA dengan menunjukan surat jalan dari surat jalan bahwa muatan yang beralamat gula rafinasi dari PT. Berkah Manis Makmur yang beralamat di Serang KM 62.5 Cikande Serang Banten menuju PT. Yupi Indo Jelly Gum yang beralamat di Kaliwuluh Lor Kec. Kebak Keramat Kab. Karanganyar Jateng;
- Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terhimpit hutang/ekonomi dan uang yang telah diterima sesuai keterangan Terdakwa adalah sejumlah Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang sejumlah tersebut oleh Terdakwa diterima dari Saksi NURUL AMIN als. GUNDUL dengan cara transfer rekening milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi NURUL AMIN als. GUNDUL sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut digunakan untuk Membayar upah kepada Saksi SUSANTO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Membayar hutang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Untuk kebutuhan sehari-hari Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa didompot Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat saksi menangkap Terdakwa barang yang diamankan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa **Aris Suwandono** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan terdakwa pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. MAHAMERU LINTAS ABADI yang bergerak dibidang jasa trucking (ekspedisi) beralamat di Margomulyo Indah Surabaya sejak tahun 2020 sebagai sopir lepas dan tidak ada kontrak kerja atau perjanjian kerja dengan PT. Mahameru Lintas Abadi tersebut;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sopir truck tronton box adalah mengambil dan mengantar barang sampai ditujuan sesuai perintah dari atasan Terdakwa dan Terdakwa bertugas sebagai tim yang mengangkut barang dengan tujuan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke gudang-gudang Indofood, Kapal Api, Garuda Food, Yupi, Tiga Pilar, Imas, The Kartini dan Indolacto, khusus perusahaan yang menggunakan bahan gula pasir dan rata-rata sebulan 3 kali pengiriman dengan tujuan wilayah Jatim;

- Bahwa Terdakwa mendapat bayaran dengan sistem borongan yaitu dibayar setiap kali muat barang dengan menyesuaikan rute serta mendapat bonus bulanan atas kebersihan kendaraan sebulan mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022, PT. Mahameru Lintas Abadi mendapat order untuk mengangkut gula rafinasi dari PT. Berkah Manis Makmur yang beralamat di Cikande Serang Banten, setelah mendapatkan order dari PT. Berkah Manis Makmur lalu saksi ASTRIA ANDARINI SUSIATI selaku pengurus di PT. Mahameru Lintas Abadi memerintahkan Terdakwa melalui aplikasi HP BMM SPT (Berkah Manis Makmur) melalui barcode yang dikirim melalui aplikasi tersebut dan Terdakwa menerima order tersebut untuk mengangkut gula rafinasi sebanyak 30 ton atau 600 sak dengan berat Persak @ 50 Kg dari PT. Berkah Manis Makmur dengan menggunakan kendaraan tronton box kabin warna merah dan box warna hitam, tahun 2017 Nopol L 8875 UA dengan tujuan PT. YUPI INDO JELLY GUM yang beralamat di Karanganyar Jateng;
- Bahwa untuk rute Cikande-Sragen terdakwa mendapat uang jalan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Rekening BNI milik Terdakwa dengan rincian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos muat, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang BBM sesuai rute, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang bongkar, sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk uang tol, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan, jadi Terdakwa menerima uang bersih sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sesuai perintah dari pengurus PT. MAHAMERU LINTAS ABADI dimana Terdakwa kemudian menyuruh saksi SUSANTO untuk menggantikannya menjalankan kendaraan tronton box kabin warna merah dan box warna hitam, tahun 2017 Nopol L 8875 UA dengan muatan gula rafinasi sebanyak 30 ton atau 600 sak dari PT. Berkah Manis Makmur menuju PT. Yupi Indo Jelly Gum lalu Terdakwa menyerahkan SIM beserta surat jalan pengiriman barang PT. Berkah Manis Makmur tertanggal 9 Agustus 2022 kepada saksi SUSANTO agar supaya mudah masuk kedalam gudang dan bisa memuat gula sesuai order;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi SUSANTO menjalankan tugasnya sebagai sopir cadangan lalu ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi saksi NURUL AMIN als. GUNDUL dan menyuruhnya untuk menjual gula rafinasi yang dibawa oleh saksi SUSANTO setelah itu saksi NURUL AMIN als GUNDUL menghubungi Sdr. HENDRA SETIAWAN als KEMON dan memintanya agar mencari pembeli di daerah Ngawi kemudian mendapatkan Sdr. JATMIKO sebagai pembelinya.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 saksi NURUL AMIN als GUNDUL menyampaikan kepada Terdakwa jika harga jual gula rafinasi sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sak namun keesokan harinya tanggal 11 Agustus 2022 saksi NURUL AMIN als GUNDUL menyampaikan lagi jika gula rafinasi laku seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sak dan total harga 600 sak atau 30 ton sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) lalu dipotong uang rokok sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Bahwa ternyata Sdr. HENDRA SETIAWAN als KEMON dan Sdr. JATMIKO telah terjadi kesepakatan harga gula rafinasi tersebut sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sak sehingga total harga 600 sak atau 30 ton gula rafinasi sebesar Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saksi NURUL AMIN als GUNDUL bersama dengan saksi SUYANTO als YANTO (sopirnya), Sdr. HENDRA SETIAWAN als KEMON dan Sdr. JATMIKO ketemuan dengan saksi SUSANTO di Desa. Mbulong Kec. Ngawi Kab. Ngawi (Ring road Ngawi) selanjutnya membongkar muatan gula di halaman rumah Sdr. JATMIKO dimana saat itu saksi SUSANTO melaporkan kegiatan bongkar muatan tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Sdr. JATMIKO menyerahkan uang hasil penjualan gula rafinasi sebesar Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi NURUL AMIN als. GUNDUL sementara Terdakwa menerima uang dari saksi NURUL AMIN als GUNDUL sebesar Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa menerima transferan dari saksi NURUL AMIN als GUNDUL uang hasil penjualan gula rafinasi ke rekening BNI an. BELLA NURUL HIKMAH sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa transfer ke rekening Mandiri an. SUSANTO sebagai upah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa menerima transferan lagi dari saksi NURUL AMIN als GUNDUL sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tadi selain dipergunakan oleh Terdakwa untuk upah kepada saksi SUSANTO juga untuk membayar hutang sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp.43.500.000,-(empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang hanya tersisa Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SUSANTO berhasil ditangkap oleh petugas Ditreskrimum Polda jatim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 Wib pada saat tidur di rumah orang tua Terdakwa di Dsn/Ds. Kemendung Rt. 03/01 Kec. Muncar Banyuwangi selanjutnya diamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) unit HP warna hitam merk XIOMI, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu menjual 30 ton atau 600 sak dengan berat Persak @ 50 Kg yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya adalah dilakukan bersama-sama dengan Saksi SUSANTO, SUYANTO, HENDRA SETIAWAN alias KEMON dan saksi NURUL AMIN als GUNDUL;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis;
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM BNI nomor 5264220571320476;
- Uang tunai senilai Rp.1.500.000,00;
- 1 (satu) unit kendaraan truck tronton box merk UD Truck tahun 2017 warna merah, box warna hitam nopol L-8875-UA Noka JPCZZ30C8JT019288 Nosing GH8457942A1P;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan truck tronton box merk UD Truck tahun 2017 warna merah, box warna hitam nopol L-8875-UA Noka JPCZZ30C8JT019288 Nosing GH8457942A1P atas nama PT PUTRA ANUGRAH PERSADA;
- FOTO COPY Surat Jalan dari PT BERKAH MANIS MAKMUR dengan nomor 220007840 tanggal 9 Agustus 2022 jenis kendaraan truck nopol L-8875-UA;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan teman-temannya pada tanggal 9 Agustus 2022 telah menggelapkan gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton atau 600 (enam ratus) sak milik dari PT. Berkah Manis Makmur tempatnya bekerja;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Agustus 2022, PT. Mahameru Lintas Abadi mendapat order untuk mengangkut gula rafinasi dari PT. Berkah Manis Makmur yang beralamat di Cikande Serang Banten, setelah mendapatkan order dari PT. Berkah Manis Makmur lalu saksi Astria Andarini Susiati selaku pengurus di PT. Mahameru Lintas Abadi memerintahkan terdakwa Aris Suwandono melalui aplikasi HP BMM SPT (Berkah Manis Makmur) melalui barcode yang dikirim melalui aplikasi tersebut dan terdakwa menerima order tersebut untuk mengangkut gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton atau 600 (enam ratus) sak dengan berat Persak @ 50 Kg dari PT. Berkah Manis Makmur dengan menggunakan kendaraan tronton box kabin warna merah dan box warna hitam, tahun 2017 Nopol L 8875 UA dengan tujuan PT. YUPI INDO JELLY GUM yang beralamat di Karanganyar Jateng;
- Bahwa untuk rute Cikande Sragen terdakwa mendapat uang jalan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Rekening BNI milik terdakwa dengan rincian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos muat, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang BBM sesuai rute, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang bongkar, sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk uang tol, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan, jadi terdakwa menerima uang bersih sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa ternyata terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sesuai perintah dari pengurus PT. MAHAMERU LINTAS ABADI dimana terdakwa kemudian menyuruh saksi Susanto (berkas perkara terpisah) untuk menggantikannya menjalankan kendaraan tronton box kabin warna merah dan box warna hitam, tahun 2017 Nopol L 8875 UA dengan muatan gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton atau 600 (enam ratus) sak dari PT. Berkah Manis Makmur menuju PT. Yupi Indo Jelly Gum lalu terdakwa menyerahkan SIM beserta surat jalan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengiriman barang PT. Berkah Manis Makmur tertanggal 9 Agustus 2022 kepada saksi Susanto agar supaya mudah masuk kedalam gudang dan bisa memuat gula sesuai order;

- Bahwa setelah saksi Susanto menjalankan tugasnya sebagai sopir cadangan lalu ditengah perjalanan terdakwa menghubungi saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya untuk menjual gula rafinasi yang dibawa oleh saksi Susanto, setelah itu saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) menghubungi Hendra Setiawan alias Kemon (berkas perkara terpisah) dan memintanya agar mencarikan pembeli didaerah Ngawi kemudian mendapatkan Jatmiko (berkas perkara terpisah) sebagai pembelinya;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) menyampaikan kepada terdakwa jika harga jual gula rafinasi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sak namun keesokan harinya tanggal 11 Agustus 2022 saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) menyampaikan lagi jika gula rafinasi laku seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sak dan total harga 600 (enam ratus) sak atau 30 ton sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu dipotong uang rokok sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ternyata Hendra Setiawan alias Kemon (berkas perkara terpisah) dan Jatmiko (berkas perkara terpisah) telah terjadi kesepakatan harga gula rafinasi tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sak sehingga total harga 600 (enam ratus) sak atau 30 (tiga puluh) ton gula rafinasi sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi Suyanto (sopirnya), Hendra Setiawan alias Kemon (berkas perkara terpisah) dan Jatmiko (berkas perkara terpisah) ketemuan dengan saksi Susanto di Desa Mbulong, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi (ring road Ngawi) selanjutnya membongkar muatan gula di halaman rumah Jatmiko (berkas perkara terpisah) dimana saat itu saksi Susanto melaporkan kegiatan bongkar muatan tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya Jatmiko (berkas perkara terpisah) menyerahkan uang hasil penjualan gula rafinasi sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) sementara terdakwa menerima uang dari saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 terdakwa menerima transferan dari saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) uang hasil penjualan gula rafinasi ke rekening BNI an. BELLA NURUL HIKMAH sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 terdakwa transfer ke rekening Mandiri atas nama Susanto sebagai upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan besoknya pada tanggal 16 Agustus 2022 terdakwa menerima transferan lagi dari saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tadi selain dipergunakan oleh terdakwa untuk upah kepada saksi Susanto juga untuk membayar hutang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang hanya tersisa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Berkah Manis Makmur selaku pemilik gula rafinasi yang ada di Cikande Serang Banten serta PT. Mahameru Lintas Abadi selaku pihak ekspedisi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan Pasal yang diterapkan yaitu **Pasal 372 Jo 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan sengaja atau melawan hukum;
- 3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- 4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

### Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Aris Suwandono** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Dengan sengaja atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:

### Ad.3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum disini bukan saja bertentangan dengan hukum atau ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang ada, melainkan juga bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian dari memiliki menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1906 dan 26 Maret 1906 dalam bukunya adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang-barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama sama dengan teman-temannya pada tanggal 9 Agustus

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2022 telah menggelapkan gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton atau 600 (enam ratus) sak milik dari PT. Berkah Manis Makmur tempatnya bekerja;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 9 Agustus 2022, PT. Mahameru Lintas Abadi mendapat order untuk mengangkut gula rafinasi dari PT. Berkah Manis Makmur yang beralamat di Cikande Serang Banten, setelah mendapatkan order dari PT. Berkah Manis Makmur lalu saksi Astria Andarini Susiati selaku pengurus di PT. Mahameru Lintas Abadi memerintahkan terdakwa Aris Suwandono melalui aplikasi HP BMM SPT (Berkah Manis Makmur) melalui barcode yang dikirim melalui aplikasi tersebut dan terdakwa menerima order tersebut untuk mengangkut gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton atau 600 (enam ratus) sak dengan berat Persak @ 50 Kg dari PT. Berkah Manis Makmur dengan menggunakan kendaraan tronton box kabin warna merah dan box warna hitam, tahun 2017 Nopol L 8875 UA dengan tujuan PT. YUPI INDO JELLY GUM yang beralamat di Karanganyar Jateng;

Menimbang, bahwa untuk rute Cikande Sragen terdakwa mendapat uang jalan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Rekening BNI milik terdakwa dengan rincian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos muat, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang BBM sesuai rute, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang bongkar, sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk uang tol, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan, jadi terdakwa menerima uang bersih sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sesuai perintah dari pengurus PT. MAHAMERU LINTAS ABADI dimana terdakwa kemudian menyuruh saksi Susanto (berkas perkara terpisah) untuk menggantikannya menjalankan kendaraan tronton box kabin warna merah dan box warna hitam, tahun 2017 Nopol L 8875 UA dengan muatan gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton atau 600 (enam ratus) sak dari PT. Berkah Manis Makmur menuju PT. Yupi Indo Jelly Gum lalu terdakwa menyerahkan SIM beserta surat jalan pengiriman barang PT. Berkah Manis Makmur tertanggal 9 Agustus 2022 kepada saksi Susanto agar supaya mudah masuk kedalam gudang dan bisa memuat gula sesuai order;

Menimbang, bahwa setelah saksi Susanto menjalankan tugasnya sebagai sopir cadangan lalu ditengah perjalanan terdakwa menghubungi saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya untuk menjual gula rafinasi yang dibawa oleh saksi Susanto, setelah itu saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) menghubungi Hendra Setiawan alias Kemon (berkas perkara terpisah) dan memintanya agar mencari pembeli di daerah Ngawi kemudian mendapatkan Jatmiko (berkas perkara terpisah) sebagai pembelinya;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) menyampaikan kepada terdakwa jika harga jual gula rafinasi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sak namun keesokan harinya tanggal 11 Agustus 2022 saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) menyampaikan lagi jika gula rafinasi laku seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sak dan total harga 600 (enam ratus) sak atau 30 ton sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu dipotong uang rokok sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Hendra Setiawan alias Kemon (berkas perkara terpisah) dan Jatmiko (berkas perkara terpisah) telah terjadi kesepakatan harga gula rafinasi tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sak sehingga total harga 600 (enam ratus) sak atau 30 (tiga puluh) ton gula rafinasi sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi Suyanto (sopirnya), Hendra Setiawan alias Kemon (berkas perkara terpisah) dan Jatmiko (berkas perkara terpisah) ketemuan dengan saksi Susanto di Desa Mbulong, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi (ring road Ngawi) selanjutnya membongkar muatan gula di halaman rumah Jatmiko (berkas perkara terpisah) dimana saat itu saksi Susanto melaporkan kegiatan bongkar muatan tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya Jatmiko (berkas perkara terpisah) menyerahkan uang hasil penjualan gula rafinasi sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) sementara terdakwa menerima uang dari saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 terdakwa menerima transferan dari saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) uang hasil penjualan gula rafinasi ke rekening BNI an. BELLA NURUL HIKMAH sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 terdakwa transfer ke rekening Mandiri atas nama Susanto sebagai upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan besoknya pada tanggal 16 Agustus 2022 terdakwa menerima transferan lagi dari saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang tadi selain dipergunakan oleh terdakwa untuk upah kepada saksi Susanto juga untuk membayar hutang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang hanya tersisa

*Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Berkah Manis Makmur selaku pemilik gula rafinasi yang ada di Cikande Serang Banten serta PT. Mahameru Lintas Abadi selaku pihak ekspedisi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan bersama dengan teman-temannya adalah suatu kesengajaan dengan berbagai alasan dimana niat awal dari terdakwa memang mengambil keuntungan dari penjualan gula perusahaan dimana niat awalnya muncul Ketika terdakwa yang mempunyai tugas sebagai driver untuk mengantarkan gula tersebut ketujuan nama malah menyuruh orang lain yakni Susanto yang mengantarnya diawal sementara terdakwa mempersiapkan segala sesuatunya dibelakang Bersama sama dengan teman-temannya yang kemudian gula-gula tersebut berhasil dijualkan kepada orang lain, kemudian hasil penjualannya diambil tanpa seijin dan sepengetahuan orang yang berhak dan dipergunakan untuk keperluan dan kebutuhannya sehari-hari dan sisanya dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Dengan sengaja atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah *willens een wettens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*willens een wettens*” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa **Aris Suwandono** telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik atau dengan kata lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya untuk

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil gula perusahaan secara tanpa hak, dan niat dari terdakwa mulai timbul ketika terdakwa diberikan tugas untuk mengantar gula tersebut yang pada akhirnya gula tersebut dijual kepada orang lain dan setelahnya uang hasil penjualan gula tersebut tidak pernah disampaikan atau diberikan kepada perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri dan membayar utang dan dibagi-bagi kepada pihak lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa didasari oleh kewenangan yang dimilikinya atau tanpa hak untuk melakukan perbuatan mengambil uang hasil penjualan gula tersebut dengan kata lain terdakwa bukan pemilik dari gula tersebut dan uang hasil penjualan gula tersebut yang diambilnya tersebut karena terdakwa melakukan hal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi perusahaan selaku pemilik gula yang telah dijual;

Menimbang, bahwa perwujudan dari kehendak tersebut menjadi selesai ketika terdakwa berhasil menjual gula tersebut dan mempergunakan uang hasil penjualan gula tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja atau melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan perbuatan" adalah bahwa "untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas diketahui bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada tanggal 9 Agustus 2022, PT. Mahameru Lintas Abadi mendapat order untuk mengangkut gula rafinasi dari PT. Berkah Manis Makmur yang beralamat di Cikande Serang Banten, setelah mendapatkan order dari PT. Berkah Manis Makmur lalu saksi Astria Andarini Susiati selaku pengurus di PT. Mahameru Lintas Abadi memerintahkan terdakwa Aris Suwandono melalui aplikasi HP BMM SPT (Berkah Manis Makmur) melalui barcode yang dikirim melalui aplikasi tersebut dan terdakwa menerima order tersebut untuk

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengangkut gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton atau 600 (enam ratus) sak dengan berat Persak @ 50 Kg dari PT. Berkah Manis Makmur dengan menggunakan kendaraan tronton box kabin warna merah dan box warna hitam, tahun 2017 Nopol L 8875 UA dengan tujuan PT. YUPI INDO JELLY GUM yang beralamat di Karanganyar Jateng;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sesuai perintah dari pengurus PT. MAHAMERU LINTAS ABADI dimana terdakwa kemudian menyuruh saksi Susanto (berkas perkara terpisah) untuk menggantikannya menjalankan kendaraan tronton box kabin warna merah dan box warna hitam, tahun 2017 Nopol L 8875 UA dengan muatan gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton atau 600 (enam ratus) sak dari PT. Berkah Manis Makmur menuju PT. Yupi Indo Jelly Gum lalu terdakwa menyerahkan SIM beserta surat jalan pengiriman barang PT. Berkah Manis Makmur tertanggal 9 Agustus 2022 kepada saksi Susanto agar supaya mudah masuk kedalam gudang dan bisa memuat gula sesuai order;

Menimbang, bahwa setelah saksi Susanto menjalankan tugasnya sebagai sopir cadangan lalu ditengah perjalanan terdakwa menghubungi saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya untuk menjual gula rafinasi yang dibawa oleh saksi Susanto, setelah itu saksi Nurul Amin alias Gundul (berkas perkara terpisah) menghubungi Hendra Setiawan alias Kemon (berkas perkara terpisah) dan memintanya agar mencari pembeli didaerah Ngawi kemudian mendapatkan Jatmiko (berkas perkara terpisah) sebagai pembelinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "**turut serta melakukan tindak pidana**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut hanya bersifat mengenai hak-hak subjektif dari terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis merupakan dompet terdakwa yang digunakan untuk menyimpan uang sisa dari penjualan gula, oleh karena itu selayaknya bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam merupakan handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dalam penggelapan tersebut yang memiliki nilai ekonomis maka selayaknya handphone tersebut dirampas untuk Negara, dan untuk barang buki berupa 1 (satu) buah ATM BNI nomor 5264220571320476 merupakan kartu ATM yang masih dipergunakan oleh pemiliknya maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa sedangkan untuk barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan truck tronton box merk UD Truck tahun 2017 warna merah, box warna hitam nopol L-8875-UA Noka JPCZZ30C8JT019288 Nosing GH8457942A1P, 1 (satu) buah STNK kendaraan truck tronton box merk UD Truck tahun 2017 warna merah, box warna hitam nopol L-8875-UA Noka JPCZZ30C8JT019288 Nosing GH8457942A1P atas nama PT PUTRA ANUGRAH PERSADA, FOTO COPY Surat Jalan dari PT BERKAH MANIS MAKMUR dengan nomor 220007840 tanggal 9 Agustus 2022 jenis kendaraan truck nopol L-8875-UA adalah keseluruhan merupakan milik dari **PT. Mahameru Lintas Abadi** yang disita untuk pembuktian dipersidangan maka selayaknya barang-barang tersebut **dikembalikan kepada PT. Mahameru Lintas Abadi melalui Saksi Ferdinand Leo Hariyanto Radjasa;**

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Berkah Manis Makmu dan juga merugikan banyak orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak

*Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Aris Suwandono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis **Dirampas untuk Dimusnahkan**;
  - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam **Dirampas untuk Negara**;
  - 1 (satu) buah ATM BNI nomor 5264220571320476 **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa**;
  - Uang tunai senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan truck tronton box merk UD Truck tahun 2017 warna merah, box warna hitam nopol L-8875-UA Noka JPCZZ30C8JT019288 Nosin GH8457942A1P, 1 (satu) buah STNK kendaraan truck tronton box merk UD Truck tahun 2017 warna merah, box warna hitam nopol L-8875-UA Noka JPCZZ30C8JT019288 Nosin GH8457942A1P atas nama PT PUTRA ANUGRAH PERSADA, FOTO COPY Surat Jalan dari PT BERKAH MANIS MAKMUR dengan nomor 220007840 tanggal 9 Agustus 2022 jenis kendaraan truck nopol L-8875-UA **Dikembalikan kepada PT. Mahameru Lintas Abadi melalui Saksi FERDINAND LEO HARIYANTO RADJASA**;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Jumat tanggal 20 Januari 2022 oleh Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

**Ariandy, S.H**

Ttd.

**Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.,**

Ttd.

**Mukhlisin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Agus Tri Gunarso, S.H.**